

Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Siti Nurjanah¹, Ana Silviana²

¹Universitas Diponegoro, Indonesia; nurjanah031220@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Indonesia; silvianafhundip@gmail.com

Received: 25/05/2023

Revised: 26/07/2023

Accepted: 26/08/2023

Abstract This study aims to find out if a Notary applies for leave, then the Notary is obliged to appoint a Substitute Notary to replace all of his authority, but if the Notary on leave dies, a different legal status will arise for the Substitute Notary, related to all powers, duties, and their responsibility to serve the community. At that time, there was a legal vacuum between the Notary who died before the leave ended and the Substitute Notary. It will be carried out by a Substitute Notary as a Notary Temporary Officer and does not need to be reappointed as a Substitute Notary as a Notary Temporary Acting. Thus the Notary Temporary Officer can carry out what is under his authority within 30 days from the date the Notary dies and can make a deed on behalf of a substitute Notary and have a Notary protocol. All Notary Protocols must have been drawn up and Minutes of Substitute Notary Protocol submitted by Notary Substitute within 60 days of the Notary's death, Then all Protocols are submitted to the Notary Recipient of the protocol, then Substitute Notary as temporary official Notary, Notary receiving Protocol and Regional Supervisory Board sign minutes of hand over. In this study, the authors used normative research methods.

Keywords Authority; Substitute Notary

Corresponding Author

Siti Nurjanah

Universitas Diponegoro, Indonesia; nurjanah031220@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara (Rahman, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang Edwar et al. (2019). Akta autentik adalah suatu pasal (perjanjian) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya tertulis secara tertulis hal itu harus dilakukan atau dalam suatu peristiwa yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang Palar & Mekka (2023). Masyarakat dalam



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum yaitu seorang Notaris.

Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN-P bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti (Muhammad, 2010).

Pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti (Habib, 2007).

Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut - turut.

Notaris Pengganti Dalam melaksanakan jabatannya terlebih dahulu harus dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah.

Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang sudah dikehendaki oleh para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum (Erwinsyahbana & Melinda, 2018). Tugas jabatan Notaris Pengganti Pelaksanaanya tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan Notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa Notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan Notaris tersebut meninggal dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, yakni: "apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia".

Kabar duka atas meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN-P, berbunyi: "apabila Notaris meninggal dunia, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah".

Dalam realitanya ketika Notaris yang sedang cuti tersebut meninggal dunia, Notaris Penggantinya yang memberitahukan kepada MPD, baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronik. Dari meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut, maka menimbulkan status hukum yang berbeda bagi Notaris Pengganti, terkait tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam melayani masyarakat. Dalam hal itu terjadi kekosongan hukum antara Notaris Pengganti dan Notaris yang telah meninggal dunia sebelum cuti berakhir, terkait tugas jabatannya dalam melaksanakan/menuangkan perbuatan hukum para pihak kedalam bentuk akta dapatkah memakai nama Notaris Pengganti padahal sudah tidak ada Notaris yang diganti, atau memakai nama Notaris Pejabat Sementara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait : “Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Guna mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait perubahan kedudukan notaris pengganti pada saat Notaris yang diganti meninggal berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014.

b. Manfaat secara Praktis

Menambah pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, serta diharapkan memberikan sumbangsih didalam penelitian mengenai perubahan kedudukan notaris pengganti pada saat Notaris yang diganti meninggal berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014.

2. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UUPN-P ini terdapatnya kekosongan hukum antara Notaris pengganti dan Notaris yang telah meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah tentang kedudukan hukum yang berbeda bagi notaris pengganti terkait tugas, tanggung jawab serta kewenangannya dalam melayani Masyarakat. Sedangkan jenis pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum (Marzuki, 2010). Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah aturan hukum yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya,

yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi (Dirgantara, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perubahan Kedudukan Hukum Notaris Pengganti Ketika Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUJN-P, Notaris Pengganti adalah orang yang untuk sementara bertugas menggantikan Notaris yang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat/berhalangan untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris. Menteri mengangkat Notaris Pengganti ini melalui Kantor Wilayah setempat. Persyaratan menjadi Notaris Pengganti seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UUJN-P yakni : warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri (Anshori, 2009). Syarat-syarat menjadi Calon Notaris Pengganti harus memenuhi dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Notaris.
3. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris.
4. Fotokopi Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin dan disahkan oleh Notaris.
5. Surat Keterangan Kelakuan baik dari kepolisian setempat.
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
7. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 = 4 (empat) lembar
8. Daftar riwayat hidup

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik (Lubis, 1994). Kewenangan Notaris melekat pula pada Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara Notaris sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 33 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris yakni: "Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain". Maka Notaris Pengganti dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban dan larangannya sama dengan Notaris, salah satunya berhak untuk membuat akta atas namanya sendiri sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti setelah Notaris yang diganti meninggal

dunia antara lain membuat akta autentik mengenai segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi). Sebagai Notaris Pengganti berhak untuk melaksanakan legalisasi yang artinya membenarkan bahwa para pihak tersebut yang tercantum dalam akta telah melakukan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris Pengganti, dalam prakteknya ada beberapa Notaris Pengganti yang mau melakukan legalisasi, namun yang hadir dihadapan Notaris tersebut hanya salah satu saja, hal ini dapat terjadi karena faktor kenal baik, sahabat dekat dan lain sebagainya sehingga mengabaikan regulasi yang ada. Kemudian kewenangan lainnya yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, kasus seperti ini dalam praktek disebut legalisir, dalam melakukan legalisir dokumen asli tidak dibawa tetapi Notaris tetap melakukan legalisir tersebut dan sampai saat ini belum ada permasalahan terkait legalisir.

Setiap posisi jabatan memiliki kewenangan yang dilakukan oleh karenanya menimbulkan kewajiban dalam pelaksanaannya. Salah satu kewajibannya yaitu Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam pembuatan akta autentik (Darus, 2017), padahal asumsi masyarakat ketika di tuangkan dalam akta Notaris maka kepastian hukum akan diperolehnya. Menurut Pasal 16 ayat 1 UUJN-P dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum.

Karena profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan dan masyarakat, maka profesi notaris ialah profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*). Sebagai wakil masyarakat, notaris telah diberikan wewenang atau kekuasaan yang menuntut pertanggungjawaban. Tanggungjawab Notaris Pengganti sama seperti tanggungjawab Notaris pada umumnya karena segala sesuatu terkait kewenangan, jabatan dan larangannya melekat pada Notaris pengganti. Pasal 65 UUJN-P menyatakan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 UUJN-P.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris pengganti sebelum melakukan pembuatan akta diperlukan verifikasi data secara mendalam mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain. Asas kehati-hatian harus diterapkan didalam bertindak sebagai notaris pengganti ketika berhadapan dengan klien dan didalam membuat akta dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang, pancasila, atau ketertiban umum. Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak saksama”. Asas kehati-hatian ini menekankan bahwa seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian didalam menjalankan tugas dan jabatannya guna menjaga kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebelum mengambil keputusan seyogyanya Notaris menerapkan prinsip ini, meliputi meneliti semua fakta yang relevan, mempertimbangkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, maka harus dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat-surat yang diperlihatkan kepada Notaris serta mendengar keterangan para penghadap. Tanggung jawab Notaris Pengganti dari setiap akta yang dibuatnya adalah sampai meninggal dunia, sebagaimana didalam Pasal 65 UJN-P Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Didalam kenyataannya, Ketika akta yang dibuat oleh notaris pengganti terlibat didalam suatu perkara di pengadilan. Notaris Penerima Protokol akan ikut mengawasi, memberikan saran dan pendapat, serta mendampingi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Notaris Pengganti tidak dibiarkan begitu saja, tetap memperoleh perlindungan dari Organisasi Notaris.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (3) UJN-P, yakni: “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”. Dilihat dari sisi definisi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini jelas berbeda. Dalam Pasal 1 ayat (2) UJN-P, yakni: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

Pejabat Sementara Notaris lebih dikhususkan untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, yang sebelumnya terlebih dahulu dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UJN-P, menyebutkan Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris yang meninggal dunia dalam keadaan cuti yang mana jabatan sebelumnya telah digantikan oleh

Notaris Pengganti oleh karena itu kedudukan hukum Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara secara otomatis melekat pada Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti mendapat kedudukan hukum yang berbeda sehubungan dengan kewajiban, tanggung jawab, dan wewenangnya didalam melayani masyarakat ketika Notaris yang sedang cuti meninggal dunia dan memberitahukan kepada MPD tentang meninggalnya secara tertulis, lisan, atau elektronik. Menurut UUJN-P Pasal 35 Ayat 3 yang dimaksud dengan “Notaris Pengganti sebagai Notaris Sementara” ialah satu kesatuan yang apabila Notaris yang sedang cuti meninggal dunia, maka jabatannya dengan sendirinya berubah menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris.

Menurut Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, Notaris Pengganti tetap terikat dengan tugas-tugas Notaris semula dan masih diperbolehkan untuk membuat akta selama 30 hari setelah Notaris meninggal dunia. Sesuai dengan wewenang dan tugas Notaris Pengganti, didalam hal Notaris pengganti meninggal dunia sebelum cuti habis, kedudukan hukum Notaris Pengganti tidak lagi menjadi Notaris Pengganti karena tidak ada Notaris pengganti dan kewenangannya telah berubah menjadi Pejabat Sementara Notaris tanpa pengangkatan lebih lanjut oleh Kanwil.

3.2. Tata Cara Pengurusan Protokol Notaris Pengganti Ketika Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia.

Badan Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi sekaligus membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 67 UUJN Juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004).

Ketika seorang Notaris meninggal dunia maka ahli waris dapat mengusulkan Notaris Pemegang Protokol dan MPD menunjuk Notaris sebagai penerima protokol atau MPD menunjuk Notaris penerima protokol dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat Sementara Notaris berakhir. Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Informasi dari meninggalnya Notaris tersebut maka MPD akan segera merundingkan bersama anggotanya terkait Notaris mana yang akan sanggup menerima Protokol dari Notaris yang sudah meninggal dan Notaris Penggantinya, dengan mempertimbangkan tempat penyimpanan dari arsip dokumen Negara tersebut ditempat yang aman karena akta Notaris merupakan salah satu arsip negara. Protokol Notaris dalam penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut.

- b. Buku daftar akta atau Repertorium, dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar.
- d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper, Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
- e. Buku daftar protes, Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".
- f. Buku daftar wasiat, Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat.
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor, Majelis Pengawas Daerah akan menunjuk Notaris penerima Protokol. Notaris Pengganti kemudian akan menyusun semua protokol yang perlu diajukan dan Berita Acara Penyerahan Protokol. Jumlah akta yang diserahkan tercantum didalam Berita Acara Penyerahan Protokol. Menurut Pasal 35 ayat 4 UUJN-P, "Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris Meninggal", Pejabat Sementara Notaris harus menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat 60 hari sejak tanggal Notaris meninggal. Tidak ada dampak atas keterlambatan penyerahan protokol Notaris dan Notaris Pengganti meskipun penyerahan protokol tidak benar-benar terjadi didalam jangka waktu yang ditentukan bahkan bisa lebih lama.

Semua Protokol Notaris harus lengkap sebelum protokol diserahkan. Jumlah akta yang kemudian dicatat dan dibuatkan didalam berita acara serah terima Protokol Notaris juga harus dihitung oleh notaris pengganti. Untuk semua Protokol ini, notaris pengganti memiliki waktu 60 hari sejak notaris meninggal untuk menyelesaikannya. Didalam hal pembuatan akta otentik, jabatan dan kewenangan notaris pengganti sudah tidak mempunyai kewenangan lagi.

Notaris yang meninggal dunia didalam keadaan cuti diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, dan selambat-lambatnya tujuh hari setelah notaris meninggal dunia, ahli warisnya atau

notaris pengganti harus memberitahukan kematiannya secara manual atau elektronik kepada MPD. Dokumentasi pendukung juga disertakan antara lain:

- a. Fotokopi Keputusan pengangkatan Notaris Pengganti yang telah dilegalisir.
- b. Fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisir.
- c. Asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai Pemegang Protokol.

Penyampaian Protokol sebagaimana dimaksud didalam Pasal 62 UUJN-P dibuat selambat-lambatnya 60 hari setelah penyerahan Protokol Notaris dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah, Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara, dan Notaris yang menerima Protokol Notaris.

4. KESIMPULAN

Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Kedudukan hukum Notaris Pengganti ketika Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris.

Tata cara pengurusan Protokol Notaris Pengganti ketika Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah habis jangka waktu masa jabatannya. Majelis Pengawas Daerah, kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat sementara Notaris berakhir, maka diharuskan menunjuk Notaris sebagai penerima protokol Notaris. Namun dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena beberapa faktor salah satunya karena jumlah minuta aktanya begitu banyak, masih ada yang belum di jilid, ada kekurangan tandatangan saksi-saksi. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuatkan berita acara penyerahan Protokol Notaris. Kemudian berita acara penyerahan Protokol Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah, yang pada saat penyerahan Protokol Notaris tersebut ikut mengetahuinya, namun dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah tidak ikut hadir dalam penyerahan protokolnya dan hanya menerima berita acara dari Notaris Penggantinya.

REFERENSI

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Dirgantara, P. (2019). *Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan*

Akta Autentik. Udayana: Udayana University.

- Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180–201. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 305–321.
- Habib, A. (2007). *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Kemenkumham. (2004). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kemenkumham. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Lubis, S. K. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuak oleh Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 35–48. Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2091/1117>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rahman, Y. P. (2019). Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.120>